



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa visi Kabupaten Jombang adalah Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing, untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan tata kelola Kota yang Berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jombang dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dilakukan melalui *Jombang Smart City* sebagai arah pengembangan yang berkelanjutan serta menjadi pedoman kebijakan dalam penyusunan program yang terpadu pada Perangkat Daerah, yang disusun dalam bentuk *Masterplan Smart City* Kabupaten Jombang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan *Masterplan Smart City* Kabupaten Jombang Tahun 2023-2032 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kota cerdas yang berupa visi dan misi kota cerdas, strategi pembangunan dan peta jalan pembangunan kota cerdas.
10. *Smart City* adalah daerah yang mengelola semua potensi sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
11. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
12. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
13. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
14. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
15. *Smart Living* adalah merupakan satu dimensi yang bertujuan untuk menjadikan sebuah kota menjadi tempat tinggal yang lebih layak untuk ditinggali dengan menerapkan 3 sub-dimensi yaitu kualitas pelayanan kesehatan yang baik, tata ruang yang harmonis, dan adanya dukungan kelayakan mobilitas baik untuk orang ataupun barang.
16. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
17. *Quick Win* adalah pembangunan jangka pendek yang meliputi berbagai program jangka pendek yang sudah direncanakan pada setiap dimensi yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan *Masterplan Smart City* Kabupaten Jombang Tahun 2023-2032 adalah untuk:

- a. menyediakan dokumen acuan bagi semua pemangku kepentingan Kabupaten Jombang, Khususnya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan daerah Kabupaten Jombang secara inovatif berbasis potensi dan karakter daerah dengan memanfaatkan teknologi terkini;
- b. menetapkan panduan perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang berdasarkan 6 (enam) pilar *Smart City* menuju Jombang *Smart City* yang terdiri atas *Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment* yang berbasis karakter daerah Jombang;
- c. menetapkan prioritas pembangunan *Smart City* Kabupaten Jombang Tahun 2023-2032 dalam Rencana Pembangunan Daerah;
- d. mengimplementasikan program *Quick Win Smart City* setiap tahun; dan
- e. mengevaluasi pelaksanaan program *Quick Win*, program jangka menengah dan program jangka panjang *Smart City* Kabupaten Jombang.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Menetapkan prioritas pembangunan *Smart City* Kabupaten Jombang Tahun 2023-2032 dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Mengimplementasikan program *Quick Win Smart City* setiap tahun.
- (3) Mengevaluasi pelaksanaan program *Quick Win*, program jangka menengah dan program jangka panjang *Smart City* Kabupaten Jombang

Pasal 4

Masterplan Smart City Kabupaten Jombang Tahun 2023-2032 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Mei 2023
BUPATI JOMBANG.



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.



AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 25/E